



PUTUSAN

Nomor 146/PID/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA-I

Nama lengkap : **NARYONO Alias NARYO Bin SUWARLI;**
Tempat lahir : Grobogan;
Umur / Tgl. Lahir : 52 Tahun/10 September 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mliwang, RT. 003, RW.003, Kelurahan Kalimaro, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Transportasi;

TERDAKWA-II

Nama lengkap : **MUHAMMAD TULUS Bin USMAN (Alm);**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun/03 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sebakung Jaya, RT. 014, Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

TERDAKWA-III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **JONI Bin SUMADI ALI (Alm);**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur / Tgl. Lahir : 43 Tahun/23 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KS. Tubun Gg. 5, RT. 07, Kelurahan Dadimulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

TERDAKWA-IV

Nama lengkap : **MARGI WALUYO Alias SUGENG Bin LEGIMAN;**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun/25 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, RT. 013, Kelurahan Dadimulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa dilakukan penangkapan, sejak tanggal 30 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 2 Mei 2024 s/d 31 Mei 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 1 Juni 2024 s/d tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 146/PID/2024/PT SMR tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/PID/2024/PT SMR tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dan putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Trg, tertanggal 29 April 2024;

Membaca berkas perkara banding dan semua surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang untuk singkatnya putusan ini berkas perkara dan surat-surat tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Terdakwa-I **NARYONO Alias NARYO**, Terdakwa-II **MUHAMAD TULUS Bin USMAN**, Terdakwa-III **JONI Bin SUMADI ALI**, Terdakwa-IV **MARGI WALUYO**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa-I **NARYONO Alias NARYO**, Terdakwa-II **MUHAMAD TULUS Bin USMAN**, Terdakwa-III **JONI Bin SUMADI ALI**, Terdakwa-IV **MARGI WALUYO** pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan** penjara



dikurangi masa tahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Surat jalan dari PT. MITRA DIGITAL GLOBALINDO kepada PT.APLIKANUSALINTASARTA dengan Nomor 123/SJ/MIDG/VII/2023 tanggal 16/07/2023 No.PO 09280/I/PO-LA/2023 nama barang 1). Tiang 7 meter spek lintasarta Qty 380, Satuan Btg, Catatan Segmen Intercity, Kukar Samarinda 2). Tiang 9 meter spek Lintas Arta Qty 39 Satuan Btg.
- 1 (satu) surat jalan dari PT MITRA DIGITAL GLOBALINDO Kepada PT APLIKANUSA LINTASARTA dengan Nomor 122/SJ/MIDG/VII/2023 tanggal 16/07/2023 No. PO 09280/I/PO-LA/2023 nama barang 1). Tiang 7 meter spek lintasarta Qty 400 Satuan Btg, Catatan Segmen Intercity, Kukar Samarinda
- 7 (tujuh) Batang potongan Tiang Besi.

Dikembalikan kepada Saksi DANDI KURNIAWAN Bin DARYO

4. Menetapkan Para Terdakwa masing-masing, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 78/Pid.B/2024/PN Trg, tertanggal 29 April 2024, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa-I Naryono Alias Naryo Bin Suwarli, Terdakwa-II Muhammad Tulus Bin Usman (alm), Terdakwa-III Joni Bin Sumadi Ali (Alm), Terdakwa-IV Margi Waluyo Alias Sugeng Bin Legiman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan secara bersama-sama"** sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat jalan dari PT. MITRA DIGITAL GLOBALINDO kepada PT.APLIKANUSALINTASARTA dengan Nomor 123/SJ/MIDG/VII/2023 tanggal 16/07/2023 No.PO 09280//PO-LA/2023 nama barang 1). Tiang 7 meter spek lintasarta Qty 380, Satuan Btg, Catatan Segmen Intercity, Kukar Samarinda 2). Tiang 9 meter spek Lintas Arta Qty 39 Satuan Btg,
- 1 (satu) surat jalan dari PT MITRA DIGITAL GLOBALINDO Kepada PT APLIKANUSA LINTASARTA dengan Nomor 122/SJ/MIDG/VII/2023 tanggal 16/07/2023 No. PO 09280//PO-LA/2023 nama barang 1). Tiang 7 meter spek lintasarta Qty 400 Satuan Btg, Catatan Segmen Intercity, Kukar Samarinda,
- 7 (tujuh) Batang potongan Tiang Besi. Adalah milik Saksi DANDI KURNIAWAN Bin DARYO;
Dikembalikan kepada Saksi DANDI KURNIAWAN Bin DARYO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca:

1. Akta Permohonan banding masing-masing Nomor 78/Akta.Pid.B/2024/PN Trg, yang dibuat Rudi Novarin Anwar, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Kamis, tanggal 2 Mei 2024, Para Terdakwa, telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 78/Pid.B/2024/PN Trg, tertanggal 29 April 2024;
2. Akta Permohonan banding Nomor 78/Akta.Pid.B/2024/PN Trg, yang dibuat Rudi Novarin Anwar, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Kamis, tanggal 2 Mei 2024, Arif Pascayudha, S.H, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 78/Pid.B/2024/PN Trg, tertanggal 29 April 2024;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat), Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Eko Sumbawani, Jurusita, Jurusita, Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Selasa, tanggal 7 Mei 2024 (Tanggal Posting),, telah diberitahukan kepada: Arif Pascayudha, S.H, Jaksa Penuntut Umum, bahwa Para Terdakwa, telah mengajukan upaya hukum banding;



4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat), masing-masing Nomor 78/Pid.B/2024/PN Trg, yang dibuat Eko Sumbawan, Jurusita, Jurusita, Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Selasa, tanggal 7 Mei 2024 (Tanggal Posting), telah diberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Arif Pascayudha, S.H, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan upaya hukum banding;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (**inzage**) (Surat Tercatat), Nomor 78/Pid.B/2024/PN Trg, yang dibuat Eko Sumbawan, Jurusita, Jurusita, Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Selasa, tanggal 7 Mei 2024 (Tanggal Posting), telah diberitahukan kepada: Arif Pascayudha, S.H, Jaksa Penuntut Umum, untuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 78/Pid.B/2024/PN Trg, tertanggal 29 April 2024;
6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) (Surat Tercatat), masing-masing Nomor 78/Pid.B/2024/PN Trg, yang dibuat Eko Sumbawan, Jurusita, Jurusita, Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Selasa, tanggal 7 Mei 2024 (Tanggal Posting), telah diberitahukan masing-masing kepada: Para Terdakwa, untuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 78/Pid.B/2024/PN Trg, tertanggal 29 April 2024;

Baik Jaksa Penunt Umum maupun Para Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding;

Untuk singkatnya segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan perihal pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan prosedural hukum acara upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah mendakwakan Para Terdakwa, dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

PERTAMA: sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP
Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA: sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP
Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA: sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, atas dakwaan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan Para Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun, yang berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, atas putusan tersebut, Para Terdakwa dan Penuntut Umum, telah mengajukan upaya hukum banding, tanpa mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa dari alat bukti serta barang bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum:

- Para Terdakwa melakukan tugas pemborongan pemasangan tiang milik perusahaan, dimana Terdakwa-I selaku Mandor yang telah menerima biaya pemasangan dengan bekerja dengan Para Terdakwa lainnya sebagai pekerja atau tim kerjanya;
- Terdakwa-I selaku mandor yang bertanggungjawab dengan alasan ada laporan Para Terdakwa lainnya bahwa ada kekurangan biaya operasional, sehingga Terdakwa-I mengizinkan penjualan beberapa tiang yang nantinya akan diganti oleh Terdakwa-I;
- Atas hasil pemeriksaan pengawasan perusahaan ternyata bukan hanya beberapa akan tetapi banyak tiang yang telah terjual atau hilang dan tidak ada pertanggungjawaban Para Terdakwa;
- Para Terdakwa mengakui ada menjual banyak tiang-tiang yang seharusnya mereka pasang telah menjualnya kepada orang lain tanpa izin dari perusahaan;



Menimbang, dengan penjuakan tanpa izin tiang-tiang milik perusahaan, yang mana seharusnya mereka memasangnya semua secara bertanggungjawab, ternyata telah dijual pada hal biaya pemasangan tiang-tiang sudah diberikan perusahaan;

Menimbang oleh karenanya alasan semula bahwa karena ada kekurangan biaya makan maka tiang-tiang dijual yang nantinya akan dikembalikan, tidak dapat dibenarkan, dan dipandang hanya sebagai hanya alasan untuk menghindari dari tanggungjawab, maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penggelapan";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dan dengan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan tingkat banding, maka pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa mengalami perpanjangan penahanan di tingkat banding, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan;

Menimbang, mengenai hal lainnya selain dari apa yang sudah dipertimbangkan tersebut, antara lain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, mengenai barang bukti dan sebagainya, Majelis Tingkat Banding dapat membenarkan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, dan mengambil pertimbangan tersebut menjadi bagian dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 78/Pid.B/2024/PN Trg, Tertanggal 29 April 2024;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh kami, Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H. dan Dwi Dayanto, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Sarwindah Santoso, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H.

Dwi Dayanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rina Sarwindah Santoso, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)